

TINJAUAN MASLAHAH SERTIFIKASI HALAL SKEMA *SELF DECLARE* DALAM KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL

Galuh Saputri Dewi; Rizka

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Problematika mengenai sertifikasi produk halal adalah karena prosedur yang panjang dan juga biaya yang didaftarkan tidaklah sedikit, maka dari itu pemerintah berupaya melakukan shortcut atau mempermudah industri mikro dan kecil untuk melakukan sertifikasi logo halal dengan program Deklarasi Mandiri (*self declare*). Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami bentuk jaminan perlindungan konsumen dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku dan mengetahui regulasi sertifikasi logo halal dari skema self declare terhadap para UMKM. Jenis penelitian adalah hukum normatif dengan studi kepustakaan (literature research), mengumpulkan data-data sekunder dengan studi kepustakaan dan studi dokumen, dan metode analisis data dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi UU No.33 tahun 2014 memberikan jaminan perlindungan konsumen dengan produk halal yang dibentuk oleh badan BPJPH kemudian pada UU No.11 Tahun 2020 memberikan banyak kemudahan bagi para pelaku UKM, dari tidak lagi diwajibkannya memiliki sertifikat halal dan dipangkasnya waktu proses pembuatan sertifikat halal melalui program skema self-declare. Kategori self declare itu meliputi sejumlah kriteria khusus, di antaranya produk-produknya sederhana dan tidak berisiko serta proses produksinya menggunakan bahan yang memenuhi bahan-bahan yang dapat dipastikan kehalalannya. Dan dari kebijakan tersebut memberikan kemaslahatan baik dari sisi pelaku usaha maupun konsumen tersendiri.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Skema Self declare, Perlindungan Konsumen.

Abstract

Problems regarding halal product certification are due to long procedures and also the costs registered are not small, therefore the government is trying to shortcut or make it easier for micro and small industries to carry out halal logo certification with the Self Declaration program (*self declare*). The purpose of the research is to know and understand the form of consumer protection guarantees from applicable laws and government regulations and to know the regulation of halal logo certification from the self declare scheme for MSMEs. The type of research is normative law with literature research, collecting secondary data with literature studies and document studies, and data analysis methods using qualitative methods. The findings of this study indicate that the implementation of Law No.33 of 2014 provides a guarantee of consumer protection with halal products formed by the BPJPH agency then in Law No.11 of 2020 provides many conveniences for actors. The self-declare category includes a number of specific criteria, including that the products are simple and not risky and the production process uses materials that meet the ingredients that can be ensured of their halalness. And from this policy provides benefits both in terms of business actors and consumers themselves.

Keywords: Halal Certification, Selfdeclaration Scheme, Consumer Protection.

1. INTRODUCTION

Proses globalisasi yang kini sedang bergerak semakin meluas dan maju dengan sangat cepat. Kita sekarang hidup dalam periode yang sangat kontemporer dengan digitalisasi canggih berkat globalisasi. Ekonomi, pariwisata, dan sektor komersial lainnya sangat menjanjikan dan maju di Indonesia yang merupakan negara berkembang.

Kekayaan sumber daya yang melimpah adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kemajuan bagi Indonesia, namun terlepas dari itu ada faktor penghambat besar yang sedang terjadi di dunia. Virus SARS-CoV2 merupakan penyebab terjadinya pandemi COVID-19 atau coronavirus dengan famili virus yang mengakibatkan infeksi saluran pernafasan pada manusia dan juga satwa.

Menyusul kejadian luar biasa di Wuhan, Cina pada Desember 2019, virus corona ditemukan pada manusia. Virus corona ini akhirnya teridentifikasi sebagai *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV2)*, yang menyebabkan penyakit coronavirus (COVID-19). Menurut statistik JHU CSSE COVID-19 yang dirilis pada 8 September 2022, terdapat 6,38 juta kasus dan 158 juta kematian di Indonesia.

Dengan adanya kasus corona virus tersebut berdampak pada negara baik dari sektor kesehatan maupun finansial, karena pada masa itu terdapat beberapa aturan serta anjuran dari pemerintah pusat untuk melakukan lockdown di setiap tempat dan daerah, guna menekan angka corona virus. Sehingga dari sektor ekonomi masyarakat terdapat beberapa kendala karena tidak bisa mencari sumber penghasilan yang kemudian membuat keadaan ekonomi semakin melemah, namun pemerintah serta tenaga medis lainnya terus berupaya melakukan berbagai upaya penanganan serta pencegahan guna menekan angka coronavirus.

Salah satu upaya yang dijalankan sampai saat ini masih dan terus dilakukan adalah dengan bantuan vaksinasi serentak kepada masyarakat, dengan upaya tersebut kabar baik nya angka coronavirus mulai membaik. Keadaan new normal dimulai karena angka coronavirus sudah mulai membaik sehingga kegiatan pasca pandemi mulai kembali seperti sediakala, dengan keadaan tersebut pemerintah terus menggenjot roda perekonomian Indonesia supaya bangkit kembali dengan beberapa program yang digalakkan.

Pada suku tahun II di 2021 mencatatkan peningkatan perkembangan keuangan Indonesia sebesar 7,07% secara tahunan (year on year), menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Apalagi finansial Indonesia tumbuh sebesar 3,31% (quarter to quarter) pada suku tahun II di 2021 dibandingkan suku tahun sebelumnya. Membaiknya finansial Indonesia pada suku tahun II di 2021 didorong oleh peningkatan kapasitas rumah tangga, pemerintah, dan ekspor serta belanja konsumen. Perbaikan sector finansial ini menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil bangkit kembali setelah mendapat

tekanan dari Covid-19 dalam beberapa suku tahun terakhir.¹

Masyarakat saat ini menjadi semakin agamis dan ditandai dengan maraknya konsep-konsep keislaman yang meliputi, wisata halal, makanan dan minuman halal, kosmetik syariah, hotel syariah, pakaian halal, obat-obatan halal, koperasi syariah, dan lainnya. Indonesia dengan mayoritas beragama muslim mempunyai potensi halal industri yang sangat besar karena saat ini konsep halal pada industri serta produk halal telah menjadi standarisasi global dan menjadi salah satu perhatian dunia.

Yaquut Cholil Qoumas, menteri agama, mencita-citakan ekosistem halal dan industri berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai tujuan Indonesia maju. Tujuan ini sejalan dengan rencana Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk menjadikan Indonesia sebagai hub industri halal dunia pada tahun 2024.²

Survei terhadap 6.000 responden yang dilakukan oleh Mondelez Indonesia antara tanggal 6 hingga 20 Oktober menunjukkan bahwa 60% masyarakat Indonesia mengkonsumsi lebih banyak makanan dan minuman ringan selama masa pandemi. Berbicara pada konferensi virtual pada Januari 2021, Prashant Peres Presiden Direktur Mondelez Indonesia mengatakan: 71% masyarakat mengkonsumsi makanan ringan karena dinilai praktis dan mereka mencari rasa nyaman pada saat mengkonsumsi makanan ringan.

Pada dasarnya makanan halal adalah makanan yang dianggap baik dan dapat dimakan sesuai dengan syariat Islam dalam Al-Qur'an, dan Hadits. Yang dimaksudkan makanan yakni bahwa segala sesuatu dapat dicerna bagi tubuh manusia kemudian menimbulkan nafsu makan, seperti makanan ringan, makanan berat, dan minuman. Namun sebaliknya, berdasarkan ijma dan qiyas pada nash-nash yang bersifat umum, diperlukan penjelasan yang lebih jelas, dan ulama harus mempertimbangkannya agar tidak menimbulkan Hukum Syubhat (keraguan).

Potensi perkembangan industri makanan dan minuman menjadi daya tarik tersendiri, makanan dan minuman adalah suatu kebutuhan yang setiap hari dikonsumsi. Industri ini banyak diambil para pengusaha di era pandemi yang kemudian membawa profit yang besar dalam perekonomian. Dengan semakin banyak nya industri mikro dan kecil membuat pemerintah mencanangkan suatu program yaitu Sertifikasi Logo Halal.

Sertifikasi halal adalah pernyataan formal bahwa suatu produk mematuhi hukum Islam dan dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Produk memerlukan izin dari instansi pemerintah terkait

¹ Kementerian Investasi/Bkpm. Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia, www.bkpm.go.id, Diakses sabtu 03 September 2022 pukul 16.21.

² Kurniawan. Menag Harap Industri Halal Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Di Era Industri 5.0, www.kemenag.go.id, Diakses minggu 04 September 2022 pukul 14.13.

untuk membubuhkan label halal pada kemasannya agar dapat menerima sertifikasi ini. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa status kehalalan diberikan sehingga konsumen dapat mengkonsumsi dengan aman.

Kenyamanan dan jaminan kepastian dalam mengkonsumsi produk halal didukung pemerintah melalui “UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”. Undang – Undang tersebut mensyaratkan sertifikasi halal sebagai sarana bagi pengusaha untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan “UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”. Menurut “UU Nomor 33 Tahun 2014,” Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) diberi mandat untuk memastikan bahwa produk Indonesia didistribusikan secara halal kemudian LPPOM MUI menjamin kehalalan produk Indonesia.

Menyinggung terkait permasalahan sertifikasi produk halal adalah karena jenjang prosedur dan anggaran yang didaftarkan tergolong besar, sehingga bagi kalangan bisnis kecil atau rumahan enggan untuk mendaftarkan produknya. Maka dari itu pemerintah berupaya melakukan shortcut atau mempermudah kepada industri mikro dan kecil untuk melakukan sertifikasi logo halal dengan menggalakkan program Deklarasi Mandiri (*self declare*).

Data pada tahun 2021 LPPOM telah berhasil mensertifikasi nasabah UMK secara nasional sebanyak 8.333 UMK, dan sejak tahun 2022 hingga Juni, sebanyak 2.310 UKM telah disertifikasi oleh LPPOM MUI, ujar ”Muti Arintawati, Dirjen LPPOM MUI”.³

Deklarasi Mandiri salah satu program yang digalakkan oleh pemerintah kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang mendeklarasikan diri akan mendapatkan bantuan verifikasi dan validasi terkait dengan deklarasi halal UMK, sesuai Peraturan Pemerintah “Pasal 79 Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal”.

Masyarakat luas harus mengetahui bentuk dan jaminan perlindungan konsumen yang diatur dalam “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”. Undang-undang ini mengamanatkan agar pelanggan mendapatkan informasi yang jelas tentang apakah barang yang dimaksudkan untuk dimakan itu halal, ini menjadi alasan mengapa perlu adanya labelisasi suatu produk sebagai jaminan kepastian hukum konsumen.

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, penulis ingin membahas lebih lanjut tentang topik tersebut bagaimana masyarakat mendapatkan jaminan perlindungan konsumen dari deklarasi mandiri serta persepsi masyarakat mengenai logo halal sendiri.

³ *Ibid*, Hlm.1.

2. METODE

This research is descriptive qualitative research. Descriptive research is research that describes an object or problem with conclusions (Mardalis, 2006). McCusker & Gunaydin (2015) claim that the decision to use qualitative methodologies is made with the research objective of understanding how a person accepts particular challenges in mind. It is crucial for researcher who employs qualitative approaches to assure the quality of the research process, because the researcher will be interpreting the data she has acquired.

Penelitian ini menggunakan pendalaman hukum normatif, yaitu studi kepustakaan, untuk mengumpulkan informasi hukum dan menganalisisnya, kemudian menghasilkan kesimpulan yang akan menyelesaikan masalah. Dalam Dalam jenis kajian hukum ini, hukum seringkali diabadikan dalam hukum atau digambarkan sebagai aturan atau norma yang mengatur norma perilaku manusia yang dianggap dapat diterima.⁴

Dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki apa itu penelitian hukum normative, beliau mendefinisikan apa yang dimaksud dengan "penelitian hukum" sebagai "proses menemukan hukum, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum untuk mengatasi masalah hukum yang kita hadapi." Studi tentang hukum normatif dilakukan untuk mengembangkan teori, konsepsi, atau argumen baru untuk mengatasi masalah.⁵

Sumber bahan hukum menggunakan sumber hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sumber Bahan Primer adalah Undang-undang nasional dan internasional, serta yurisprudensi lainnya, adalah bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian penulis yaitu:⁶

- 1) “Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”
- 2) “Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)”
- 3) “UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”
- 4) “UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”
- 5) “UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”
- 6) “Pasal 79 PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Badan Jaminan Halal”

Bahan hukum sekunder adalah Bahan hukum seperti buku, jurnal hukum, pendapat ilmiah

⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118.

⁵ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, 2021, *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Banjarmasin: *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Hlm.10.

⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Ctk. Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 164-165.

(doctrinal opinion), kasus hukum, yurisprudensi dan hasil simposium terbaru tentang masalah hukum⁷. Kemudian bahan hukum tersier dalam arti lain, bahan hukum yang berfungsi sebagai pedoman atau penjelasan untuk bahan hukum primer dan sekunder, seperti penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi, dan indeks majalah hukum.

Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder melalui penelitian dokumen di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta, serta melalui buku-buku pribadi dan website yang menyediakan artikel tentang topik yang dibahas. Metode analisis data yakni, bahan hukum terdiri dari buku, jurnal hukum, pendapat ilmiah (*doctrinal opinion*), kasus hukum, yurisprudensi dan hasil simposium terkini tentang topik penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 dan UU Nomor 11 Tahun 2020 Terhadap Jaminan Konsumen

Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi produsen makanan halal terbesar di dunia, karena negara muslim terbesar di dunia. Namun, upaya yang telah dilakukan untuk memasarkan produk halal belum mencapai pasar global. Pertimbangkan masalah impor makanan halal ke Malaysia. Pemasok makanan Indonesia mungkin mendapatkan kesempatan di Malaysia.⁸

Salah satu perintah Allah SWT bagi orang Islam adalah mengkonsumsi makanan yang halal, seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Maidah ayat 88, yang artinya: "Makanlah makanan yang halal lagi baik". Dalam upaya mewujudkan jaminan kehalalan suatu produk makanan, obat-obatan, dan kosmetik, hal tersebut menjadi inspirasi utama berdirinya Lembaga Penelitian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) pada Januari 1989.⁹

Tidak hanya hal-hal yang bersinggungan dengan makanan dan minuman bersertifikat halal saja yang membutuhkan logo. Namun, Asuransi Halal Kementerian Perindustrian ditetapkan dalam UU Nomor 33/2014 berlaku untuk semua jenis barang standar. Selain makanan dan obat-obatan, ada juga produk/benda yang tergolong yang dijual dan dibeli.¹⁰

Jika Indonesia dapat menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan daya saing domestik atau asing, daya tarik akan terjadi. Klausul ini juga mensyaratkan keterlibatan

⁷ Johnny Ibrahim. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295.

⁸ "Produk Halal RI Belum Mendominasi", (<https://kemenperin.go.id/artikel>, diakses 15/03/2023)

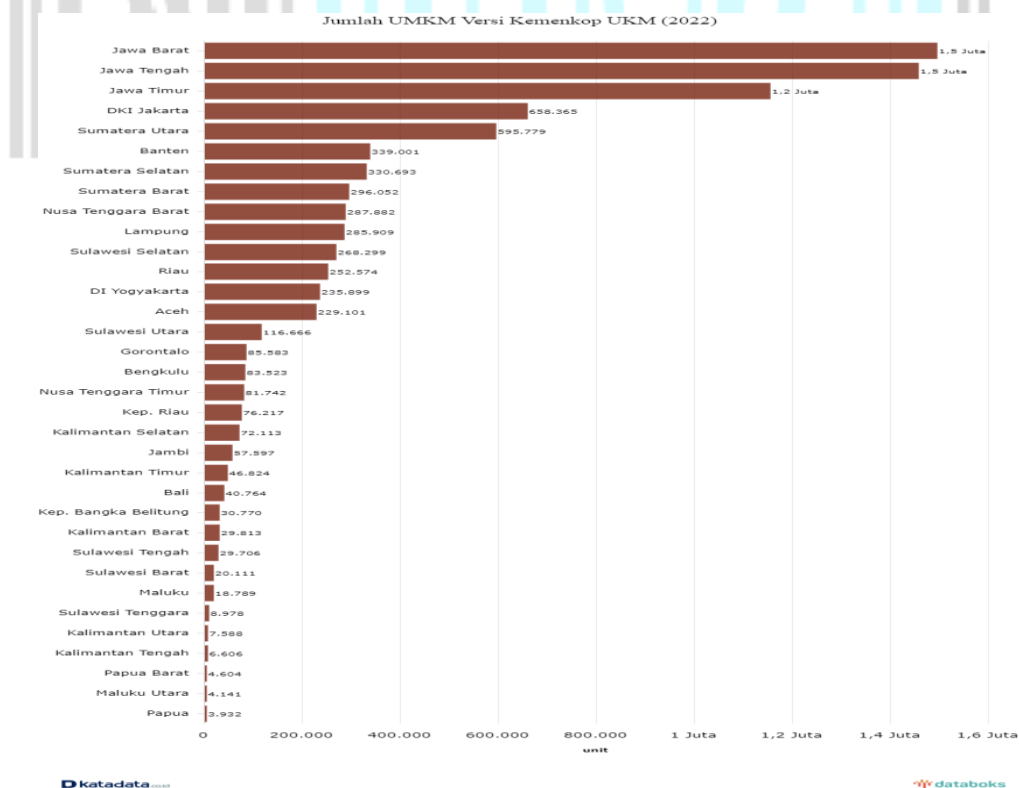
⁹ "Waketum MUI: Kewajiban menjaga Fitrah dengan Konsumsi Halal", (<https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/waketum-mui-kewajiban-menjaga-fitrah-dengan-konsumsi-halal>, diakses 15/03/2023)

¹⁰ "Masalah yang Timbul Jika Semua Produk Wajib Diberi Label Halal", (<https://tirto.id/masalah-yang-timbul-jika-semuaproduk-wajib-diberi-label-halal-ejrK>, diakses 15/03/2021).

pemerintah dalam menentukan kategori barang yang wajib bersertifikat halal.¹¹

Prinsip kerahasiaan, keadilan, kepatuhan hukum, keadilan dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalisme harus selalu digunakan dalam membahas produk halal. Maka dari itu, tujuan penjaminan penyelenggaraan produk halal adalah untuk memberikan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal untuk dikonsumsi dan digunakan masyarakat, serta meningkatkan ambang batas izin usaha.

Menurut data statistik, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tumbuh subur di berbagai sektor. Berdasarkan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), akan ada lebih dari 8,71 juta UMKM di Indonesia pada tahun 2022. Pasar ini didominasi oleh Pulau Jawa. Jawa Barat yang memiliki total 1,49 juta unit usaha dinobatkan sebagai juara di kategori UMKM dan Focal Java finis di posisi kedua dengan drop 1,45m dengan 1,15 juta unit, Jawa Timur berada di urutan ketiga. Tiga pemain utama yang jauh dari inti. DKI Jakarta yang berada di peringkat keempat mampu mengurangi produksi hampir 660 unit. Kelima, ada 596 ribu jiwa yang bermukim di Sumut. Tiga wilayah dengan jumlah perusahaan paling sedikit adalah Papua Barat (4,6000 unit), Maluku Utara (4,1000 unit), dan Papua (3,9000 unit). Berikut gambar yang akan memperlihatkan daerah yang memiliki UMKM terbanyak.



Gambar 1. Jumlah UMKM di Indonesia Sepanjang 2022

¹¹ Indah Fitriani, "Implementasi Undang-undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal dan Produk Halal di Indonesia", *Jurnal Majalah Hukum Nasional*, Vol. 51, No. 1, (2021), hlm. 74

Dari gambar di atas terlihat jelas bahwa Jawa barat menduduki peringkat teratas dalam kepemilikan UMKM di Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah semua UMKM telah terdaftar dan memiliki sertifikasi halal dan bagaimana implementasi dari regulasi yang telah dirancang oleh pemerintah?

3.1.1. Implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Menginjak tanggal 17 Oktober 2019, badan publik akan mulai mengelola Jaminan Barang Halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Barang Halal (BPJPH) Dinas Keagamaan sesuai ketentuan “UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Barang Halal”. Hal ini sesuai dengan ketentuan “UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Kehalalan Produk”. Proses penetapan kehalalan harus dilakukan secara bertahap mulai tanggal 17 Oktober 2019. Kepastian “UU Nomor 33 Tahun 2014” berikut memberikan penjelasan hukum tentang jaminan kehalalan suatu produk:

- a) Menjamin ketersediaan produk halal; dan
- b) Menentukan konstituen produk halal, yang meliputi komponen yang dibuat melalui teknik kimia, biologi, atau rekayasa genetika serta komponen yang bersumber dari bahan mentah hewan, tumbuhan, atau mikroba.

Selain mengembangkan Proses Produk Halal (PPH), kumpulan prosedur yang dirancang untuk menjamin kualitas produk halal dan juga undang-undang ini mengatur hak dan tanggung jawab pemilik usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang dilarang, mewajibkan mereka untuk secara tegas mengungkapkan informasi tidak halal pada kemasan produk atau di beberapa area produk yang terlihat, terbaca, sulit dihilangkan, dan komponen penting dari produk.

Faktor yang melatar belakangi pengesahan “UU Nomor 33 Tahun 2014” mengenai Jaminan. Produk Halal antara lain sebagai berikut:

Negara berkewajiban mempertahankan dan menjamin kehalalan barang-barang yang digunakan dan dimakan oleh masyarakat luas guna menjamin pemeluk suatu agama tertentu beribadah dan memelihara keyakinan agamanya. berdasarkan umat Islam Indonesia yang mendapat perlindungan pemerintah berdasarkan “UU Nomor 33 Tahun 2014 UUJPH”, pemerintah bertugas menciptakan jaminan produk halal, sesuai Pasal 5 UUJPH.¹²

Kegiatan ini akan diselenggarakan oleh Kementerian Agama.¹³ Pemerintah akan membentuk BPJPH untuk mengawasi pelaksanaan jaminan produk halal dan

¹² “Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”.

¹³ “Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”.

melaporkannya kepada Menteri Agama. Guna pelaksanaan jaminan halal produk, BPJPH berhak menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan penandaan halal pada produk. LPPOM-MUI baru-baru ini memanfaatkan keistimewaan ini. Oleh karena itu, dengan diresmikannya UUJPH, kewenangan penerbitan sertifikat Halal akan dialihkan dari LPPOM-MUI ke BPJPH.

JPH didirikan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan publik, dan BPJPH bertanggung jawab untuk mewujudkannya. BPJPH berkolaborasi dengan MUI, LPH, dan kementerian dan atau organisasi terkait untuk menjalankan kewenangannya. Biaya afirmasi halal harus dibayar oleh pelaku bisnis yang mencari sertifikasi halal. Pemerintah negara yang akan mengalihkan kewenangan penerbitan sertifikasi halal dari LPPOM-MUI kepada BPJPH melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan masyarakat semuanya diberi peran berdasarkan undang-undang ini untuk membantu biaya sertifikasi dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan JPH yakni UMK harus menggunakan ini.

Sertifikat halal yang diberikan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI menyatakan kehalalan suatu produk. Kementerian Agama masing-masing daerah telah bekerja sama dengan BPJPH saat ini. Inisiatif pelibatan masyarakat juga telah dilakukan, meskipun dibatasi oleh kesepakatan masing-masing lembaga dengan BPJPH dan LPPOM-MUI. Bahkan Pasal 64 UUJPH yang mengatur bahwa BPJPH harus berdiri dalam waktu tiga tahun sejak diundangkannya UUJPH yang terjadi pada tanggal 17 Oktober 2017, meminta agar hal itu dilihat sebagai kerangka kerja. Untuk menawarkan asuransi pembeli, pemerintah membentuk BPJPH.

Bekerja sama dengan yayasan dan layanan penting, LPPOM-MUI telah menempuh perjalanan jauh dalam melaksanakan sertifikat halal. Untuk membentuk BPJPH, diperlukan kajian tentang peran, wewenang, dan tugas kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan jaminan produk halal.

Namun, saat diberlakukan, ditemukan sejumlah masalah pada “UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”. Masalah-masalah ini adalah:

- a) Bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikat halal, siklus prosedur pelaksanaan penjaminan barang halal dari MUI kepada LPUI, LPH, dan BPJPH harus melakukan persiapan yang ekstensif dalam pelaksanaan penjaminan barang dari MUI ke LPPOM MUI ke BPJPH. Meski UUJPH Halal sudah berlaku sejak 2014, harus ada persiapan matang yang dilakukan MUI, LPH, dan BPJPH

sebelum bisa diterapkan.

- b) Bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikat halal, siklus prosedur pelaksanaan penjaminan barang halal dari MUI kepada LPUI, LPH, dan BPJPH harus melakukan persiapan yang ekstensif dalam pelaksanaannya. Jaminan produk halal masih menjadi fokus mengingat ketatnya regulasi barang halal di wilayah Indonesia, BPJPH saat ini memiliki sumber daya manusia yang relatif sedikit karena belum memiliki perwakilan di setiap daerah.
- c) Bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikat halal, siklus prosedur pelaksanaan penjaminan barang halal dari MUI kepada LPUI, LPH, dan BPJPH harus melakukan persiapan yang ekstensif, dalam pelaksanaannya produk yang halal belum banyak dikenal. Produksi barang halal atau PPH sebagaimana dimaksud dalam UU No. 33 Tahun 2014 meliputi penyediaan bahan baku, pengolahan dan penyimpanannya, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan pemajangan produk. Suatu produk tentunya harus melalui berbagai proses perpajakan sebelum layak digunakan atau dikonsumsi, masyarakat harus dibekali dengan pengetahuan dasar yang diperlukan untuk menilai kehalalan suatu produk.
- d) Bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikat halal, siklus prosedur pelaksanaan penjaminan barang halal dari MUI ke LPUI, LPH, dan BPJPH harus melakukan persiapan yang ekstensif dalam pelaksanaannya. Banyaknya permohonan dipengaruhi oleh tingginya biaya sertifikasi halal melalui jalur tradisional. Ada banyak alasan mengapa perusahaan memilih untuk tidak mendaftarkan produk mereka. Pelaku usaha berpendapat bahwa hal ini tidak banyak berpengaruh terhadap penjualan karena produknya dinilai masih bisa dipasarkan meski tanpa sertifikasi halal, menurut peneliti di lapangan. Harga sertifikasi halal adalah elemen lain yang membatasi aktivitas bisnis. Biaya sertifikasi halal dinilai tinggi, terutama untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

Penggunaan “UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” (UUJPH). Menurut penulis, selain kemudahan tersebut, harus ada edukasi kepada masyarakat tentang prosedur sertifikasi dan bagaimana cara mengetahui kehalalan suatu produk. Dalam hal sertifikasi, biaya, dan jenis komponen makanan atau minuman yang bersertifikat halal, banyak usaha kecil dan menengah mengalami kesulitan serupa.

Bagian UU JPH memiliki beberapa efek dan tantangan tersendiri. Salah satu

permasalahan dalam pelaksanaan JPH adalah bahwa UU JPH secara teknis kurang atau tidak memadai terkait dengan JPH. Ada lebih banyak masalah dengan UU JPH dari sekadar itu. “UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal” disebut mempersulit vendor barang halal untuk melakukan bisnis di Indonesia. Semua pihak yang terlibat, apakah mereka pedagang dalam negeri atau asing, harus mematuhi standar sertifikasi dan pelabelan yang tidak perlu dan mahal untuk barang-barang Halal.

Sayangnya, pemberlakuan aturan ini memiliki kelebihan dan kekurangan, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Psal 4 UU Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal”, yang menyatakan bahwa "Produk harus bersertifikat halal sebelum masuk, beredar, atau diperdagangkan di wilayah Indonesia."

Meskipun undang-undang ini berpotensi membahayakan keberadaan sebagian besar UKM, namun pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikasi halal barangnya dapat meningkatkan kelayakan barangnya karena menunjukkan tingkat keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi dari pada barang yang telah belum memiliki sertifikat halal. Setidaknya 56,7% dari usaha kecil dan menengah (UKM) di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) tidak memiliki sertifikat halal, menurut studi yang dilakukan di sana. UKM tersebut terhambat memperoleh sertifikasi halal dengan lima kriteria, antara lain:

- a) Izin Distribusi
- b) Uji Laboratorium
- c) Kelengkapan Dokumen
- d) Mahal
- e) Rumit

Menurut penulis pada penelitian ini, jika UUJPH dilaksanakan dengan baik, ribuan orang akan kehilangan pekerjaan dan sebagian besar UKM di Jabodetabek akan berhenti beroperasi. Menanggapi dinamika yang muncul, pemerintah melakukan perubahan “UU Nomor 33 Tahun 2014” dan “UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, keduanya membahas jaminan produk halal.

3.1.2. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Jaminan Konsumen

UU Cipta Kerja disahkan tepat masa wabah Covid-19 melanda, menimbulkan berbagai bahaya besar baik bagi perekonomian Indonesia maupun perekonomian dunia secara keseluruhan. Setelah itu, Setelah itu, dampak pandemi Covid-19 terhadap

berbagai bisnis kesehatan memicu krisis yang kemudian berdampak pada perekonomian Indonesia. Selain sektor UMKM, wabah Covid-19 berdampak pada aktivitas manufaktur, pariwisata, dan investasi.¹⁴ Mayoritas pelaku usaha telah mengelola skenario UMKM pra-pandemi dengan cukup efektif, menurut data dari KIC, yang menyurvei pemangku kepentingan UMKM untuk mempelajari lebih lanjut tentang dampak pandemi terhadap bisnis dan potensi adaptasinya. Namun pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan paradigma secara total. Hanya 14,1% UMKM yang saat ini menjalankan bisnis seperti biasa seperti sebelum pandemi, sementara hingga 56,8% UMKM dalam kondisi memprihatinkan.¹⁵

Dalam rangka memperkuat perekonomian dan menstabilkan kondisi ekonomi negara pascawabah Covid-19, pemerintah mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk go digital. Karena perubahan perilaku pelanggan, orang semakin memilih untuk bertransaksi bisnis secara online tanpa harus bertemu langsung atau meninggalkan rumah, dibandingkan dengan langsung satu sama lain. Yang dimaksud dengan “digitalisasi UMKM” adalah inisiatif untuk memindahkan pemasaran produk UMKM dari media cetak, video, dan audio ke media digital dalam upaya menjangkau basis konsumen yang lebih besar. Di dunia yang canggih secara teknologi saat ini, telah mempermudah perusahaan untuk mengiklankan dan memasarkan barang mereka secara online.

Media sosial mempermudah bisnis untuk bertukar dan menjual produk dan/atau layanan mereka secara online. Untuk memfasilitasi kunjungan konsumen, mereka mungkin juga menawarkan informasi tentang lokasi penjualan. Konsekuensinya, para pelaku UMKM modern tidak membutuhkan situs fisik untuk memperdagangkan penjualannya berkat ruang bisnis baru media sosial dan *e-commerce*.¹⁶

Respons dari pihak pemerintah dan kepedulian terhadap perluasan pelaku UMK terlihat dalam Pasal 48 bidang JPH yang memperbarui “UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja” dan “UU Nomor 33 Tahun 2014 yang mengatur tentang JPH”. UU Cipta Kerja telah memberikan lampu hijau kepada otoritas publik untuk menangani segala bentuk legalitas usaha dalam upaya membantu UMKM. UU Cipta Kerja mengatur hal tersebut dan mengatur bahwa Surat Keterangan Perusahaan (SKU)

¹⁴ Arrizal, Nizam Zakka, & Sofyantoro, S. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan UMKM di Masa Pandemi Melalui Digitalisasi. *Birokrasi Pancasila: Jurnal Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah*, 2(1), 39-48.

¹⁵ Digitalisasi UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19, (2020, Juni) Diakses pada 5 Maret 2023 dari <https://katadata.co.id/umkm>

¹⁶ Elvlyn & Delpedro Marhaen, 2022, Pengaruh Undang-undang Cipta Kerja Terhadap Digitalisasi UMKM Di Tengah Pandemi, *Jurnal Justisi*, 8 (2), 82-94

dari Rukun Tetangga (RT) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat dilampirkan pada dokumen pengurusan legalitas perusahaan secara *online* maupun *offline*.

Permohonan yang menunjukkan basis operasi lokal pelaku usaha harus diajukan untuk menerima SKU. Nomor Induk Perusahaan (NIB) elektronik, yang merupakan izin tunggal yang mencakup semua operasi perusahaan dan menggabungkan pendaftaran usaha, sertifikasi standar nasional Indonesia, dan jaminan kehalalan produk pasti akan menjadi langkah selanjutnya dalam proses pendaftaran online. Pelaku UMK diharapkan memiliki izin dan sertifikasi yang diperlukan untuk menjalankan usahanya. Sejalan dengan itu, otoritas publik juga mendukung pemenuhan pedoman barang dan konfirmasi halal guna memenuhi kebutuhan UMK tersebut.

Adanya “UU Nomor 11 Tahun 2020” menawarkan berbagai kemudahan bagi UKM, antara lain penghapusan persyaratan sertifikat halal dan pengurangan waktu proses untuk mendapatkannya, keduanya berdampak signifikan dalam membantu para pelaku bisnis UMK di Indonesia. UU Cipta Kerja memiliki sejumlah ketentuan yang memudahkan UMK, antara lain:

a) Status

Namun pada UU Cipta Kerja UKM cukup menjelaskan bahwa siklus penciptaan dan barang yang disediakan sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh BPJPH dan dapat disebut sebagai barang halal, hal ini menunjukkan bahwa UKM tidak wajib memerlukan persetujuan sertifikasi halal.

1. MUI (Majelis Ulama Indonesia)

- Fokus pasal 10 perjanjian kerjasama antara BPJPH dan MUI tentang UU Cipta Kerja adalah kewenangan MUI untuk menetapkan kehalalan produk dan penghapusan dua kewenangan lainnya, yaitu sertifikasi Auditor Halal dan Akreditasi LPH (Lembaga Pemeriksa Halal)
- Jika pada Pasal 32 hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan yang tertulis BPJPH, maka BPJPH akan memintanya kepada MUI mempertimbangkan mengeluarkan fatwa
- Selain itu, Pasal 33 proses waktu juga dipersingkat dari 30 (tiga puluh) hari kerja menjadi tiga hari kerja dari semula tiga puluh hari kerja. Jika MUI tidak dapat memutuskan dalam jangka waktu tersebut, BPJPH dapat segera menerbitkan sertifikat halal sesuai pasal tambahan.
- Sesuai dengan perubahan Pasal 35, jangka waktu penerbitan sertifikasi

halal dikurangi dari tujuh hari kerja menjadi satu hari kerja

2. LPH (Lembaga Pemeriksa Halal)

- Tata cara penetapan LPH pada awalnya dibatasi waktu lima hari, dikurangi menjadi satu hari kerja sesuai pasal 30
- Pendirian LPH tidak lagi harus mendapatkan akreditasi dari BPJPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
- LPH dinyatakan memiliki batas waktu 15 (lima belas) hari kerja untuk pemeriksaan dan pengujian, namun LPH dapat meminta tambahan waktu pengujian apabila menemukan hal-hal yang menimbulkan pertanyaan dapat mengajukan tambahan waktu
- Pasal 35A telah direvisi untuk menyatakan bahwa LPH dikenakan evaluasi dan/atau sanksi jika tidak menyelesaikan prosedur sertifikasi halal dalam jangka waktu yang ditentukan
- Sesuai dengan pasal, auditor halal tidak perlu lagi memiliki sertifikat dari MUI

b) Biaya

Menurut Pasal 44, pengelola UKM tidak lagi memungut biaya yang semula dibayar oleh pengelola sendiri atau oleh pihak ketiga untuk penyerahan sertifikat Halal.

c) Pengawasan

- Pengawas saat ini ditinjau hingga tingkat UKM, bukan hanya tingkat perusahaan sebelumnya, dan pengawas UKM dapat berasal langsung dari asosiasi, berdasarkan Pasal 28.
- UU Cipta Kerja lebih memperluas kerjasama masyarakat lokal, terutama dalam bantuan, distribusi, dan administrasi, berdasarkan pasal 53.

“UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja Bidang Jaminan Produk Halal” telah meningkatkan jumlah pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Sebuah perusahaan dapat mempromosikan barangnya dengan informasi halal sesuai dengan pasal 4A, yang menentukan bahwa UMK tidak diharuskan mengajukan sertifikat halal untuk menjual produknya kepada masyarakat umum, menurut analisis yang ditawarkan dalam debat sebelumnya. Hal ini berlaku selama prosedur atau bahan khas yang digunakan untuk membuat barang memenuhi persyaratan BPJPH. Hal ini memberikan kepastian kepada usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mempromosikan barang mereka, dan pelanggan

mungkin lebih cenderung untuk membeli dari UKM, terutama mereka yang menjual makanan.

Pasal 4a menghilangkan stigma bahwa barang-barang yang tidak halal, terutama makanan, harus diverifikasi kehalalannya, terutama bagi calon pelanggan Muslim. Ditunjukkan berapa batasan waktu yang dipersingkat pada poin 29, 33, dan 35, yang berjumlah sekurang-kurangnya 37 hari jika diambil dari pasal-pasal sebelumnya. sehingga untuk usaha kecil dan menengah (UKM) yang ingin mengembangkan pasar mereka dilakukan dengan cepat dan berhasil.

Pasal 44, yang membahas pengeluaran, menyatakan bahwa pemerintah tidak memungut atau menawarkan bantuan gratis kepada UKM yang ingin mendapatkan sertifikat halal. Untuk menjaga eksistensi Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia, pemerintah memutuskan untuk membuat “UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penciptaan Lapangan Kerja” di Industri Jaminan Produk Halal. Selain itu, hal ini dapat meningkatkan keinginan masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam dunia usaha kecil dan menengah, mengurangi masalah pengangguran negara.

Peraturan Cipta Kerja meningkatkan otorisasi perusahaan dan operasi bisnis dengan berjalan bersama dengan fleksibilitas peraturan dan regulasi. Dengan demikian, undang-undang ini memiliki beberapa dampak yang menguntungkan bagi Jaminan Produk Halal, antara lain mempercepat layanan sertifikasi halal, mempermudah UMK mendanai sertifikasi halal, membangun kejelasan hukum, kekuatan pengorganisasian, dan mendorong pengembangan ekosistem halal Indonesia.

Selain merumuskan dan menyelesaikan kebijakan JPH, menetapkan standar prosedur dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut sertifikat serta tanda Halal, pendaftaran Halal, informasi, pelatihan dan publikasi - sertifikat produk luar negeri, BPJPH bertugas administrasi JPH. Barang halal, akreditasi LPH, perekrutan Penilai Halal, administrasi JPH, pelatihan Pengamat Halal, dan kerjasama dengan organisasi lokal dan internasional untuk melaksanakan JPH.

Dengan tujuan agar masyarakat umum dapat menggunakan dan menyantap produk Halal dengan aman, nyaman, dan terpercaya. Demikian pula, meningkatkan nilai yang diberikan manufaktur dan penjualan produk

halal kepada pelaku usaha garis bawah. Mekanisme pengawasan kehalalan produk harus dibangun dengan baik untuk menjamin perlindungan konsumen.

Namun, selain itu, penghentian persyaratan izin "penarikan produk dari diseminasi" juga kebutuhan akan kesepakatan yang solid dan tidak ambigu yang tidak mengarah pada banyak terjemahan ke dalam standar tambahan juga harus dipenuhi. Konsekuensinya, aturan turunan pemerintah secara tepat sesuai dengan kebutuhan konsumen akan produk halal. Sebaliknya, "Pasal 29 ayat (2) UUD 1945" menjamin hak orang untuk menjalankan ketaatan sesuai dengan keyakinan agamanya, sehingga bagi umat Islam khususnya, makan makanan halal lebih dari sekadar gaya hidup.

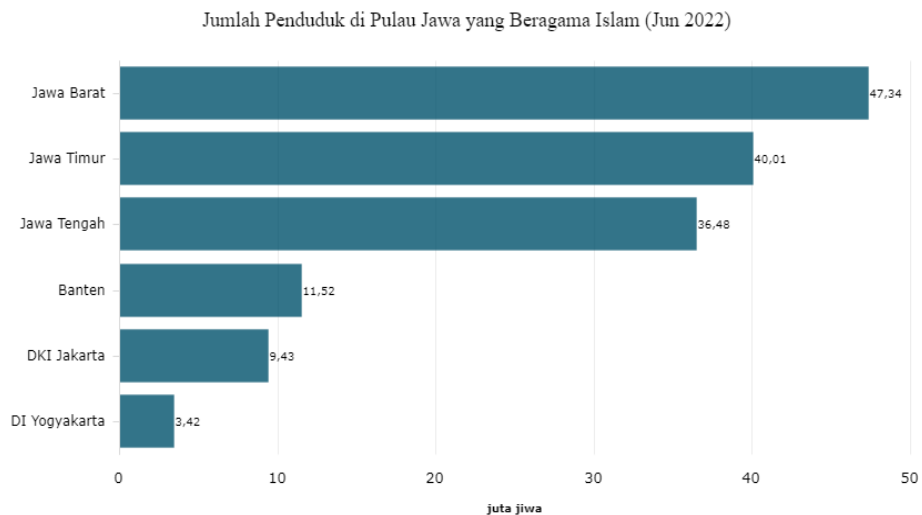
3.2. Mekanisme Sertifikasi Halal dengan *Self Declare*

Mengingat Indonesia kini memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, kebutuhan akan barang halal akan menjadi isu yang sangat penting. Karena Indonesia menjadi incaran dan incaran setiap kekuatan asing dan tidak serta merta setiap muslim di tanah air merupakan konsumen barang halal terbesar. Akibatnya, individu di Indonesia harus diberitahu, dilindungi, dan diberikan kepastian tentang keabsahan barang yang dibeli, dijual, atau diperdagangkan. Dengan pemikiran ini, pemerintah Indonesia harus agresif saat bernegosiasi dengan warga negaranya.

Perluasan permintaan produk halal secara signifikan dipengaruhi oleh peningkatan jumlah umat Islam saat ini. Bahkan secara internasional, akan ada peningkatan 3% per tahun yang diproyeksikan dalam populasi Muslim. Akibatnya, diperkirakan ada 1,8 miliar Muslim di dunia sekarang, atau 23% dari total populasi. Pada tahun 2030, jika tren ini berlanjut, akan ada 2,2 miliar lebih Muslim di dunia.¹⁷

Laporan MABDA Indonesia dari RISSC memperkirakan bahwa 148,19 juta (96,02%) orang di Jawa adalah Muslim. Dengan kata lain, mayoritas penduduk yang tinggal di Pulau Jawa adalah Muslim. Jawa Barat merupakan provinsi di pulau Jawa dengan jumlah umat Islam terbanyak dilaporkan sebanyak 47,34 juta jiwa. Ada 40,01 juta orang yang tinggal di Jawa Timur, 36,48 juta di Jawa Tengah, 11,52 juta di Banten, 9,43 juta di DKI Jakarta, dan 3,41 juta di Daerah Istimewa Yogyakarta.

¹⁷ Agus Mahardiyanto, Moehammad Fathorrazi, Suparman, Z. & A. P. (2022). *Persepsi Dan Pengetahuan Generasi Millenial Terhadap Produk Halal*. *Gastronomía Ecuatoriana Turismo Local.*, 1(69), 5– 24.



Gambar 2. Jumlah Penduduk di Pulau Jawa yang Beragama Islam (Jun 2022)

Oleh karena itu, jumlah umat Islam di Indonesia sudah memadai. Karena populasi Muslim Indonesia yang cukup besar, tanda Halal sangat penting pada makanan. Secara khusus, mengingat banyaknya sumber pangan impor yang tersedia dari berbagai negara dan terbukanya kesempatan masyarakat umum untuk mencobanya, tidak menutup kemungkinan kelompok umat Islam juga perlu mencobanya. Akibatnya, penggunaan yang tepat dari lambang Halal sangat penting dalam konteks ini.

Sertifikasi halal merupakan amanat dari “UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk Halal (JPH)”. Ada pula turunan dari peraturan ini, yaitu “Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal”, “Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal”, dan “PMA Nomor 20 tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil”.

Salah satu prosedur yang digunakan dalam berbagai tahapan evaluasi produk untuk memberikan sertifikasi halal dan menjamin bahwa suatu produk memenuhi persyaratan halal yang ditetapkan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) adalah sertifikasi halal. Secara umum diakui bahwa afirmasi halal hanya dilakukan sesuai dengan standar sertifikasi, yaitu:¹⁸

- Memastikan proses halal produk (PPH) sesuai dengan persyaratan halal produk dan barang yang dihasilkan memenuhi kriteria halal
- Mengupayakan agar tidak mencemari lingkungan manufaktur, tenaga kerja, teknologi pendukung, dan sarana produksi dari bahan-bahan yang melawan hukum
- Kepatuhan yang konsisten terhadap proses produksi halal

¹⁸ Tim Satgas Halal Pemprov Jawa Timur.2021. Tata Cara Permohonan Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov Jawa Timur

Penyelenggaraan sertifikasi halal bertujuan untuk menawarkan status kehalalan barang yang diuji LPH. Menawarkan status kehalalan produk uji LPH merupakan tujuan dari pelaksanaan sertifikasi halal. Produk halal akan dipromosikan di Indonesia melalui penerapan jaminan produk halal, khususnya di sektor UMKM. karena salah satu bidang ekonomi yang berkembang dan mapan di masyarakat adalah industri UMK. Tentu saja, UMK memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi, dimulai dari jaminan kehalalan barang yang menjadi tumpuan kehalalan barang UKM. Selain itu, barang UMKM diterima dengan baik oleh masyarakat dan berpotensi berkembang sepanjang waktu.¹⁹

Semua barang yang diimpor, digunakan, atau diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat halal. Melalui program sertifikasi halal gratis (UMK) yang salah satunya dapat diakses oleh usaha mikro dan kecil. Pelaku dunia usaha yang mengklaim halal atau tidaknya produk yang dibuat oleh usaha mikro dan kecil. Meski *self-declaration* tidak diperbolehkan, namun ada kerangka yang mengatur kehalalan produk pelaku usaha UMK yang dapat dimanfaatkan harus merupakan perusahaan yang profitable dengan angka penjualan tahunan yang memenuhi ketentuan perundang-undangan dan kekayaan bersih.

Persyaratan kehalalan yang ditetapkan BPJPH setidaknya ada dua, antara lain adanya deklarasi dari pelaku usaha mengenai kehalalan proses pembuatan produk serta status kehalalan komponen dan produk, selain dukungan dari pendamping PPH. Kategori *self-declare* berisi sejumlah persyaratan khusus, seperti barang yang bebas risiko dan mudah digunakan, serta penggunaan komponen halal selama pembuatan.

Berikut daftar lengkap persyaratan sertifikat halal gratis bagi pelaku bisnis swasta di kelas *self-declare*, diambil dari situs resmi Dinas Kementrian Agama:

- a) Produk aman digunakan dan mengandung bahan-bahan bersertifikat halal
- b) Proses produksinya mudah dan bersertifikat halal
- c) Pelaku usaha harus membuktikan hasil transaksi tahunan (omzet) maksimal Rp 500 juta
- d) Memiliki NIB (Nomor Induk Usaha)
- e) Membedakan alat, sarana, dan tempat penggarapan barang halal (PPH) dengan alat, sarana, dan tempat pengolahan produk tidak halal
- f) Memiliki izin beredar atau tidak (PIRT/MD/UMOT/UKOT). *Sertifikat Laik Higiene Sanitasi* (SLHS) untuk makanan dan minuman dengan umur simpan tujuh hari atau lisensi kontemporer lainnya untuk barang yang dibawa dari bisnis atau kantor afiliasi
- g) Memiliki tidak lebih dari satu lokasi untuk fasilitas produksi atau lokasi ritel

¹⁹ Nur,S.K. & Istikomah. (2021). Program SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM. *AtTasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 3(2), 72–79.

- h) Secara aktif telah memproduksi selama satu tahun sebelum meminta pengakuan halal
- i) Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan)
- j) Berdasarkan Keputusan Menteri Agama “Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan” yang dikecualikan dari kewajiban Sertifikasi Halal atau daftar bahan, telah ditetapkan bahwa bahan yang digunakan adalah halal
- k) Gunakan hanya bahan yang tidak berbahaya
- l) Telah disertifikasi halal prosedur produk halal oleh pendamping
- m) Barang bersertifikat halal tidak termasuk unsur dari hewan yang disembelih sebelumnya melainkan yang berasal dari produsen atau rumah potong unggas dan hewan yang telah mendapat sertifikasi ini
- n) Menggunakan teknologi dasar atau mengoperasikan secara manual atau mengotomatisasi sebagian mesin manufaktur (perusahaan rumahan, bukan pabrik)
- o) Dalam proses pengawetan produk, radiasi, rekayasa genetika, ozonisasi, atau kombinasi teknik pengawetan yang dikenal sebagai teknologi rintangan tidak digunakan
- p) Memanfaatkan layanan online yang ditawarkan oleh SIHALAL bagi pelaku usaha untuk melengkapi surat-surat yang diperlukan untuk mengajukan sertifikasi halal

UMK harus siap untuk melengkapi dokumen yang diperlukan menggunakan sistem *self-declaration online* yang disediakan oleh SIHALAL untuk mengajukan aplikasi sertifikasi halal *self-declaring*. Berikut dokumen dan persyaratan yang harus disiapkan:

Tabel 1. Dokumen Permohonan Sertifikat Halal

No.	Keterangan Data	Arsip Dokumen
1.	Data perusahaan	1. Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Penyedia Legalitas
2.	Nama produk dan jenisnya	Untuk mendapatkan sertifikasi halal, nama dan jenis produk harus sesuai
3.	Daftar barang – barang dan bahan yang digunakan	1. Bahan dasar 2. Bahan tambahan 3. Bahan pendukung
4.	Proses manufaktur produk	Pembelian, penerimaan, penyimpanan, pemrosesan, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi produk
5.	Surat permohonan serta surat pernyataan pelaku	1. Surat permohonan sertifikat halal yang memuat informasi tentang

		pelaku perusahaan, nama dan jenis produk, daftar barang dan bahan yang digunakan, informasi pengolahan produk, dan cara menjamin kehalalan produk 2. Keterangan pelaku usaha
--	--	--

Setelah semua dokumen persyaratan telah terpenuhi, akan ada pendampingan oleh PPH dan jika sudah dikonfirmasi oleh PPH setelah semua arsip yang diharapkan terpenuhi. Tahap selanjutnya adalah mengajukan fatwa MUI untuk spesifikasi kehalalan produk. Setelah itu, MUI akan menerbitkan fatwa halal tertulis akan mengakibatkan BPJPH menerbitkan sertifikat halal.

3.3. Tinjauan Kemaslahatan Kebijakan Sertifikasi Produk Halal

Dalam kerangka ekonomi syariah, sertifikasi halal sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi halal berdasarkan prinsip syariah. Hal ini dapat mempengaruhi karakter produk halal dan memberikan kepercayaan kepada pelanggan Muslim untuk mengonsumsi produk halal yang aman dan sesuai syariah sertifikasi halal dapat memungkinkan lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, lebih berhasil dalam mendanai bisnis halal. Hal ini karena akreditasi halal dapat menjamin barang yang dibiayai sesuai dengan ketentuan syariah dan halal.

Menurut Hasan dan Rahayu (2018), pertumbuhan ekonomi syariah dipengaruhi secara positif oleh sertifikasi halal. Studi ini menemukan bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan sistem ekonomi Islam dengan meningkatkan kaliber barang halal, pembiayaan halal, dan memperkuat lembaga keuangan Islam.

Sertifikasi halal sangat penting untuk pertumbuhan jangka panjang bisnis halal dalam kerangka ekonomi Islam. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sertifikasi halal dapat mempengaruhi karakter produk halal, memberikan jaminan kepada nasabah muslim, dan mendukung lembaga keuangan syariah dalam memberikan modal kepada industri halal. Dengan demikian, fungsi penting sertifikasi halal dalam ekonomi Islam harus terlihat dari berbagai sudut, mulai dari peningkatan kualitas barang hingga penguatan fondasi keuangan syariah hingga mendorong ekspansi keuangan halal yang berkelanjutan.

Ini akan meningkatkan kualitas barang halal dan mendorong pelanggan Muslim untuk membeli barang halal yang aman dan sesuai dengan syariah. Temuan kajian tersebut mengungkapkan bahwa sertifikasi halal mempengaruhi kinerja keuangan organisasi secara signifikan, dan pengaruh ini terutama terlihat dalam bisnis berbasis syariah. Selain itu,

sertifikasi halal meningkatkan nilai perusahaan.

Terlepas dari segala kekurangannya, jelas bahwa tujuan dari kebijakan sertifikasi produk halal adalah baik dan berfungsi untuk memajukan kesejahteraan manusia sesuai dengan hukum syariah Islam. Namun secara umum, kebijakan sertifikasi produk halal ini bermanfaat bagi perusahaan yang dijalankan oleh pelaku usaha dan juga bagi konsumen. Penulis menganalisis kemaslahatan kebijakan sertifikasi produk halal sebagai berikut:

Tabel 2. Kemaslahatan Pelaku Usaha dan Konsumen

No.	Pelaku Usaha	Konsumen
1.	Setiap pengusaha harus mampu membuat rencana keunggulan kompetitif serta jika peraturan sertifikasi produk halal disosialisasikan secara lebih luas, maka penjualan produk akan meningkat dan pendapatan bisnis akan meningkat, membuka pasar baru bagi para pelaku bisnis.	Memudahkan pelanggan untuk memilih produk yang bersertifikasi halal dan yang tidak bersertifikasi agar terhindar dari produk yang diharamkan agama dan yang bisa menyebabkan bahaya pada dirinya.
2.	Pelaku usaha dapat menciptakan bisnis yang berkelanjutan dengan menggunakan kebijakan sertifikasi produk halal. Pertumbuhan pangsa pasar, penjualan yang lebih tinggi, dan peningkatan profitabilitas akan berpengaruh pada berapa lama bisnis dapat tetap profitable.	Memberikan jaminan keamanan kepada pelanggan mengenai kehalalan suatu produk dan komponen-komponennya.
3.	Kebijakan Sertifikasi Produk Halal menawarkan jaminan keamanan produk kepada konsumen. Pelaku usaha benar-benar memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dijual bebas dari bahan-bahan yang diharamkan dan menyehatkan terbukti dengan adanya jaminan sertifikasi produk halal.	Terpenuhinya hak-hak konsumen. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan merupakan salah satu hak konsumen yang tercantum dalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen, dan jika ketentuan tersebut dilanggar, niscaya akan berdampak pada kesejahteraan konsumen.
4.	Kebijakan Sertifikasi Produk Halal Adalah Bentuk Ibadah Kepada Allah SWT. Salah satu manfaat signifikan dari kebijakan sertifikasi produk halal bagi produsen adalah pelaku usaha pada hakikatnya juga bernilai ibadah ketika melakukan kegiatan usaha, karena apa yang dilakukan merupakan bentuk menjalankan perintah syara' guna mewujudkan produk yang halal dan baik bagi umat. Inilah keuntungan utama yang harus diperhitungkan dan disadari oleh para pelaku bisnis ketika menjalankan kegiatannya.	Sebagai ibadah yang dilakukan kepada Allah SWT. Konsumen dapat memilih dan mengonsumsi produk yang jelas-jelas halal dan baik adalah aspek paling signifikan dari keuntungan yang diperoleh konsumen dengan adanya peraturan sertifikasi produk halal.

4. PENUTUP

The researcher found 93 roles from 45 comments from netizens collected by researchers in the form of simple declarative sentences. Netizen comments in @thebookoholics' post about the attack on Salman Rushdie contain ten types of thematic roles from Saeed (2009), including agent, patient, theme, experiencer, beneficiary, instrument, location, goal, source, and stimulus. The most used thematic role by netizens is patient with 32 roles or 34.41% of all roles. The roles that are rarely used by netizens are theme, instrument, and source with a percentage of 1.07% or only one use. Based on these findings, it can be concluded that each sentence has an entity with its role accompanied by a verb.

Hukum berfungsi sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian atau fitur-fitur yang terkait, komunikatif, terkoordinasi, dan kooperatif untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karenanya, sangat penting untuk mengakses sistem melalui satu pintu untuk mempercepat seluruh proses mendapatkan sertifikat halal dan menyederhanakan implementasinya pada "UU Nomor 33 Tahun 2014" terhadap jaminan konsumen didalamnya memuat Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Barang Halal (BPJPH) dengan bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan jaminan produk halal. BPJPH memiliki wewenang menerbitkan dan mencabut sertifikat halal serta penandaan halal pada produk sertifikasi halal tersebut. Kemudian pada "UU Nomor 11 Tahun 2020" terhadap jaminan konsumen memuat peningkatan perlindungan konsumen dari produk yang tidak aman dan penegakan hukum terhadap pelanggaran produk tidak memenuhi standar keamanan atau kualitas serta memberikan kewenangan pemerintah untuk mengatur sertifikasi logo halal dari skema self-declare dan juga meningkatkan perlindungan konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar keamanan atau kualitas. Oleh karena itu, melalui peraturan perundangan tersebut memberikan pemahaman dan evaluasi mengenai kebijakan sertifikasi halal terhadap perlindungan konsumen baik dari segi badan penyelenggara maupun pelaku usaha dan juga konsumen.

Skema self-declare adalah deklarasi kehalalan barang yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil sebagai bentuk kepedulian dari pemerintah dengan memberikan kemudahan bagi UMK untuk mendapatkan sertifikasi halal melalui sistem self-declare yang dapat dilakukan secara online melalui aplikasi SIHALAL ataupun melalui pendamping PPH yang ditunjuk sebagai badan pengawas dan monitoring sertifikais halal dengan skema *self declare*. Dalam mendaftarkan produknya pelaku usaha harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti angka penjualan tahunan yang memenuhi ketentuan perundang-undangan dan kekayaan bersih, kemudian pelaku usaha harus memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH, termasuk penggunaan komponen halal selama pembuatan produk dan penggunaan bahan yang bebas risiko dan mudah digunakan. Sertifikasi logo halal dari skema self-declare didasarkan pada pernyataan pelaku usaha tentang kehalalan proses produk dan kehalalan

barang dan bahan yang dikonsumsi, meskipun pelaku usaha melakukan deklarasi sendiri masih ada struktur dan persyaratan yang mengaturnya untuk memastikan keabsahan dan kehalalan produk yang dideklarasikan. Skema self-declare memberikan kemudahan dan aksesibilitas bagi UMK untuk mendapatkan sertifikasi halal tanpa proses yang rumit dan mahal dengan tetap bertanggung jawab untuk memastikan kehalalan produk yang mereka produksi dan yang dideklarasikan. Dengan program tersebut memberikan kemashalatan tersendiri bagi pelaku usaha maupun konsumen diantaranya, produk halal memiliki potensi tersendiri bagi pelaku usaha dalam memajukan bisnisnya dengan strategy trend Islami, dapat meningkatkan penjualan dan membuka pasar baru jika dilakukan sosialisasi produk halal lebih luas, dan sertifikasi merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT karena pada hakikatnya juga bernilai ibadah Ketika melakukan kegiatan usaha. Jika dilihat dari sisi konsumen yaitu, memudahkan para konsumen untuk memilih mana barang yang bersertifikasi halal dan tidak halal, memberikan jaminan kepada pelanggan, terpenuhi hak – hak konsumen, serta sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram bagi kesehatan Jasmani dan Kesucian rohani*. Jakarta : PT. Al-Mawardi Prima, 2003.
- Amiruddin dan Asikin, H. Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Diantha, I Made Pasek. Cetakan kedua. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Ibrahim, Jhony. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Panjaitan. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Permata Aksara, 2021.
- Agus Mahardiyanto, Moehammad Fathorrazi, Suparman, Z. & A. P. (2022). *Persepsi Dan Pengetahuan Generasi Millenial Terhadap Produk Halal*. *Gastronomía Ecuatoriany Turismo Local*, 1 (69)
- Arrizal, Nizam Zakka, & Sofyantoro, S. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan UMKM di Masa Pandemi Melalui Digitalisasi. *Birokrasi Pancasila: Jurnal Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah*, 2(1), 39-48.
- Elvlyn & Delpedro Marhaen, 2022, Pengaruh Undang-undang Cipta Kerja Terhadap Digitalisasi UMKM Di Tengah Pandemi, *Jurnal Justisi*, 8 (2), 82-94

- Fitriani, Indah. "Implementasi Undang-undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal dan Produk Halal di Indonesia", *Jurnal Majalah Hukum Nasional*, Vol. 51, No. 1, (2021).
- Hernawati, R A S, and J T Suroso, 'Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law', *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)*, 4.1 (2020), 392–408
- Latte, Jumai, Nina Narisda, and Muslimah, 'Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah Di Kalimantan', *Innovatif*, Vol.2 No.1 Agustus 2020, 2.1 (2020), 58–70
- Mayssara A. Abo Hassanin, Affiifi., 'Bab II Kajian Pustaka Dan Kerangka Pemikiran', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2017, 2018, 9–29
- Nugraha, Ranu, M Kholid, Mawardi Aniesa, and Samira Bafadhal, 'PENGARUH LABELISASI HALAL TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN (Survei Pada Mahasiswa Muslim Konsumen Mie Samyang Berlogo Halal Korean Muslim Federation Di Kota Malang)', *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 50.5 (2017), 113–20
- Nur, S. K., & Istikomah. (2021). Program SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM. AtTasharruf: *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 3(2).
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021), 1–20
- Resnawardhani, Fitri, 'Kepastian Hukum Dalam Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika', *Lentera Hukum*, 6.1 (2019), 117
- Tanya Jawab, Konsekuensi Pemberlakuan UU JPH, *Jurnal Halal* No. 126 tahun 2015.
- Tim Satgas Halal Pemprov Jawa Timur. 2021. Tata Cara Permohonan Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov Jawa Timur.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5604, Tentang Jaminan Produk Halal.
- Kementrian Agama. Menag Harap Industri Halal Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Di Era Industri 5.0 ,<https://www.Kemenag.go.id>, 24 Maret 2022 10.47'
- Kementrian Kesehatan. Pertanyaan Dan Jawaban Terkait COVID-19, <https://www.Kemenag.go.id>, 03-2020'
- Produk Halal RI Belum Mendominasi", (<https://kemenperin.go.id/artikel>, diakses 15/03/2023)
- Waketum MUI: Kewajiban menjaga Fitrah dengan Konsumsi Halal", (<https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/waketum-mui-kewajiban-menjaga-fitrah-dengan-konsumsi-halal>, diakses 15/03/2023)

Masalah yang Timbul Jika Semua Produk Wajib Diberi Label Halal”, (<https://tirto.id/masalah-yang-timbul-jika-semuaproduk-wajib-diberi-label-halal-ejrK>, diakses 15/03/2021).

Erlina F. Santika, *Jumlah UMKM Versi Kemenkop UKM (2022)*, Databoks Katadata,<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/jumlah-umkm-di-indonesia-sepanjang-2022-provinsi-mana-terbanyak#:~:text=Ini%20terlihat%20dari%20data%20yang,juta%20unit%20usaha%20pada%202022.>, diakses pada tanggal 15 Maret 2023.

Majelis Ulama Indonesia, Tentang LPPOM-MUI, <http://www.halalmui.org/mui14/>, diakses 15/05/2023.

Digitalisasi UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19, (2020, Juni) Diakses pada 5 Maret 2023 dari <https://katadata.co.id/umkm>

